

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru

SITI LAURENSIA TELAUMBANUA
157310137

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”

Karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, kepada setiap mahasiswa yang akan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.


Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan petunjuk, arahan, dorongan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H Syafrinaldi, SH, MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi kesempatan kepada

penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si selaku Dosen pembimbing I yang dengan tekun dan cermat memeriksa skripsi ini disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang sangat besar artinya bagi penulis.
5. Bapak Yendri Nazir, S. Sos, M Si selaku Dosen pembimbing II yang dengan tekun dan cermat memeriksa skripsi ini disertai petunjuk-petunjuk dan saran-saran yang sangat besar artinya bagi penulis.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah- mudahan ilmu yang Bapak / Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk bagi penulis.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah Yustinus Telaumbanua Ibu Murni br Sitanggung atas segala dukungan dan doa restu yang tidak ternilai harganya, yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi yang tiada hentinya bagi penulis.

8. Kepada Abang, Kakak dan Abang ipar penulis Jomson Paulus Telaumbanua, Erlina Veronika Telaumbanua dan Yuan Selvian Hulu serta keluarga besar penulis lainnya terimakasih atas dukungan moril kepada penulis sampai selesai menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Martinus Siahaan yang selalu membantu serta memberikan semangat, support dan sebagai motivator pribadi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan IP H angkatan 2015 dan kerabat-kerabat sahabat yang banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaan selama dibangku perkuliahan.




Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau-beliau tersebut kepada penulis, maka hendaknya menjadi amal ibadah dan diterima Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Demikianlah skripsi yang saya buat ini kiranya bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 11 Februari 2019

Penulis

Siti Laurensia Telaumbanua



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	14
B. Kerangka Pikiran	38
C. Konsep Operasional	39
D. Operasionalisasi Variabel	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Instrumen Penelitian	46
E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	52
BAB IV DISKRIPSI DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar	54
B. Keadaan Geografis	54
C. Keadaan Demografis Kecamatan Perhentian Raja	58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Berdasarkan Identitas Responden	75
B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja BPD Desa Pantai Raja	77
C. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Kinerja BPD	100
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	908
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel	
I.1 Daftar tabel jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Pantai Raja.....	8
II.1 Kerangka pikiran Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	37
II.2 Operosional Variabel Penelitian Mengenai Evaluasi Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	40
III.1 Jadwal kegiatan penelitian.....	52
IV.1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Berdasarkan Desa / Kelurahan.....	57
IV.1. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kecamatan Perhentian Raja.....	59
IV.1.3 Jumlah Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.....	61
IV.1.4 Jenis Sarana Pendidikan di Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar.....	62
IV.1.5 Jenis Sarana Ibadah di Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar.....	63
IV.I.6 Jenis Sarana Kesehatan di Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar.....	63
IV.I.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pantai Raja.....	72
V I.I Identitas dilihat dari umur Responden.....	75
V I.2 Identitas Responden berdasarkan tingkat Pendidikan.....	76
V 1.3 Identitas Responden berdasarkan jenis Pekerjaan.....	77

V I.4 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin.....78

V I.5 Tingkat Pendidikan anggota BPD Desa Pantai Raja.....92



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Laurensia Telaumbanua
NPM : 157310137
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta Seluruh dokumen Persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tidak karya plagiat yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penilaian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, **12 Desember** 2019
Dengan ini menyatakan

SITI LAURENSIA. T
NPM. 157310137

EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh :

SITI LAURENSIA TELAUMBANUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja BPD di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar serta untuk Mengetahui factor-factor Penghambat Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Adapun indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi adalah Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dan Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam Kantor Kepala Desa tersebut adalah tipe deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi . Kemudian data yang telah terkumpulakan dijadikan bahan baku untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian dilokasi penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan dan keyinforman. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang di peroleh melalui informan dan keyinforman, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber datanya yang selanjutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena BPD tersebut kurang mengetahui akan Tugas dan Fungsi dari BPD itu sendiri, selain itu factor penghambat dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ialah factor dumber daya manusia (SDM), factor organisasi dan Manajemen, fasilitas kerja yang kurang memadai serta kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : *Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa*

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA
PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN
KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh :

SITI LAURENSIA TELAUMBANUA

This study aims to determine the performance of BPD in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency and to find out the inhibiting factors of the Implementation of Village Consultative Body Performance in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency. The indicators used as a measurement tool for evaluating are discussing and agreeing on a draft village regulation together with the village head, accommodating and channeling community aspirations and monitoring the performance of the village head. The type of research used in the Village Head's Office is a descriptive type using qualitative methods. The data sources used in this study are primary and secondary data sources using data collection through interviews, observation and documentation. Then the data that has been collected is used as a raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence and purpose of the research site. As for the sources of information in this study are informants and key informants. Data analysis techniques used in this study by collecting data obtained through informants and key informants, then grouped according to the type and source of data, then the data is tabulated in tabular form which is then analyzed qualitatively. Based on the results of the writer's research in the field, it can be concluded that the response of the informant about the Evaluation of the Performance of the Village Consultative Body in Pantai Raja Village, Perhentian Raja District, Kampar Regency, has not been fully implemented. This is because the BPD is less aware of the Duties and Functions of the BPD itself, other than that the inhibiting factor in the performance of the Village Consultative Body in Pantai Raja Village Perhentian Raja District Kampar Regency is a factor of human resources (HR), organizational and management factors, facilities inadequate work and lack of technical guidance from the Regional Government.

Keywords: *Village Government, Village Consultative Body and Village Consultative Body Performance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang Negara nya berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Kemudian, dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan kedudukan Desa sebagai sistem pemerintahan terendah dalam satuan pemerintahan, pada Ayat (1) dikatakan Negara mengakui dan

menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang, sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati di dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari fungsi BPD tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa. Dengan adanya BPD ini, BPD dijadikan sarana penyalur aspirasi masyarakat, juga sebagai lembaga pengontrol pelaksanaan Pemerintahan Desa agar hak-hak masyarakat tidak dilanggar oleh kekuasaan pemerintah.

Kemudian untuk memperlancar fungsi BPD tersebut, maka berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya juga di perjelas di dalam pasal 61 bahwa BPD berhak :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pembinaan masyarakat Desa ; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya juga dijelaskan di dalam Pasal 62, bahwa BPD berhak :

- a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b) Mengajukan Pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian Dalam hal kewenangan yang ada di Desa dapat dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana kewenangan desa ialah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan Desa dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari beberapa unsur yang terdapat didalamnya meliputi :

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksanaan Teknik/ Kaur
3. Unsur kewilayahan atau Kepala Dusun.

Desa merupakan wilayah administratif sebagai wilayah kerja Kepada Desa/Lurah. Desa tidak lebih hanya dari sekedar menjadi perpanjangan tangan

dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah di Desain oleh Pemerintah diatasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai Pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Sementara itu arti penting prospektif pembentukan BPD adalah : pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di Desa. Kedua, sebagai jawaban konkrit ketidak berdayaan institusi-institusi demokrasi formal di pedesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis , akuntabilitas, transparasi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat , konstitusional berjalan diatas aturan yang ada, dihindari sejauh mungkin kemungkinan Desa sentries, kerja sama dan pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah. Keempat, berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa selama ini sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. Keenam, merupakan pengalaman yang berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan selama ini

(mengenai Desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat Desa (Bastion, Skripsi, 2009;4).

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam Pasal 63 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola Pemerintahan yang baik..
- h. Menyusun tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat incidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili, maka BPD harus selalau dekat serta membuka diri dengan masyarakat guna menyerapi berbagai keinginan maupun kebutuhan masyarakat. Menurut Cipto (dalam Bastion, Skripsi, 2009;9), agar dapat menampung aspirasi masyarakat yang diwakili, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota parlemen untuk menjaga agar pesan-pesan dari pemilih mendapat tanggapan secara proporsional. Cara tersebut antara lain dapat diwujudkan dalam pengiriman surat, buletin, lewat media elektronik maupun kontak secara langsung dengan pemilihnya secara baik.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang ada dalam Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan, dengan luas wilayah lebih kurang 1.128.928 ha. Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak (Sebelah Utara), Kabupaten Singingi (Sebelah Selatan), Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat (Sebelah Barat), Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak (Sebelah Timur). Jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2013 adalah 753.376 jiwa dengan kepadatan penduduk yang tersebar di delapan (8) Kecamatan.

Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Perhentian Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri 5 Desa dengan

luas daerah lebih kurang 159.67 km² dengan jumlah penduduk Kecamatan Perhentian Raja pada tahun 2012 berjumlah 15.288 jiwa.

Kedudukan BPD sebagai mitra Pemerintahan Desa bila dilihat dari fungsi yang diembankan sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, sangatlah strategis dalam membangun Pemerintahan Desa yang lebih kuat.

Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan. Adapun jumlah anggota BPD di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel : 1.1 Daftar susunan Anggota BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Periode 2014-2020

NO	Nama	Utusan Dalam Masyarakat	Kedudukan dalam BPD
1	2	3	4
1.	Zamroni, S.Pd	Tokoh Agama	Ketua
2.	Mardianto	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Pangulungan Siregar	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4	Edi Indra	Tokoh Pemuda	Anggota

1	2	3	4
5	Arizal	Tokoh Pemuda	Anggota
6	Khairuzen	Tokoh Pemuda	Anggota
7	Yustinus	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	Yarnita Ely	Tokoh Wanita	Anggota
9	Hj.Maria Musni	Tokoh Wanita	Anggota

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar mengenai Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar bahwa BPD tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Karena sangat terlihat jelas masih adanya anggota BPD yang belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dan BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan BPD cenderung masih mengalami kemunduran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana BPD sebagai mitra Kepala Desa hanya formalitas saja BPD tidak ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah Desa misalnya fungsi ikut serta dalam pembuatan Peraturan Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk melibatkan masyarakat Dalam proses Demokrasi, khususnya dalam pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat Desa. Sehingga Demokrasi yang masih tersisa di Desa tidak lagi dikotori oleh kepentingan-kepentingan lain. Dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tentang Desa pada Pasal 32 Tentang Tugas Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan hasil pengamatan penulis lakukan dilapangan mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa masih ditemukan fenomena-fenomena yang dapat mendukung untuk diadakannya suatu penelitian. Adapun fenomena-fenomena tersebut adalah:

1. Masih kurangnya partisipasi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, hal ini terbukti Desa Pantai Raja masih memiliki Satu Peraturan Desa.
2. Dalam fungsi BPD yang berkaitan dengan Menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD terlihat seakan tidak peduli dan tidak berdaya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti bahwa BPD di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tidak

pernah melakukan upaya atau rapat-rapat yang tujuannya untuk aspirasi masyarakat Desa.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana hasil kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dengan judul penelitian “ **Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, supaya tidak mengaburkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “**Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?**”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

- a. Kegunaan akademis, Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Kegunaan Teoritis, yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu pemerintahan dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- c. Kegunaan Praktis, Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi dalam melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun untuk menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep pemerintahan

Bevir (dalam Wasistiono dan Simangunsong, 2015;87) mengemukakan bahwa “*The term government comes from the Greek word “kubernan”, which means steering a ship.* Memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani : Kubernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian, yakni dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Sedangkan dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*government as institution*). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.

Menurut Syafie (2013;12), Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengordinasikan memimpin

dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya Ndraha (2011;50) mengemukakan Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, kostumer yang tidak berdaya dan sebagainya. Pada dasarnya proses itu kumulatif: proses demand-supply, produksi-konsumsi, pemasaran”penjualan”, distribusi-ekspedisi, “pembelian” (penerimaan)-penggunaan, dan evaluasi-feedback (feedforward).

Sedangkan menurut Mustofa (2014;98), Pemerintahan adalah proses penyediaan (providing) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan Pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya. (Ndraha, 2011,6).

Namun, menurut R. Mac. Iver (dalam Syafie, 2011;10), *Government is the organization of men under authority...how men can be gobernad*. Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukannya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan, terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 32 Tahun 2004 , kemudian diterbitkan lagi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintah

‘supradesa’ juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Adapun menurut Widjaja (2011;3) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Secara substansi UU No. 6 Tahun 2014 memposisikan Desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi daerah berdasarkan hak asul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab terhadap Bupati dan Walikota. Karena itu, istilah Desa yang dipergunakan di pulau Jawa, Bali dan Madura tidak bisa berlaku secara general tetapi harus di dasarkan pada istilah yang dipergunakan oleh masing-masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa Desa atau sebutan lainnya adalah nama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

3. Konsep Evaluasi

Evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sedangkan menurut Ndraha (2003, 201) pengertian evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Selanjutnya, ada tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2003;201) yaitu,

1. *Model before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi before.
2. *Model das sollendan sein*, yaitu perbandingan dengan seharusnya dan senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen.
3. Model kelompok Kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antar kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control.

Selain itu Winarno (2007;226) menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan public meraih hasil yang diinginkan, sering kali terjadi kebijakan public gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pemerintah Desa tidak semata-mata memberikan solusi tau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sering kali dijumpai dimana kebijakan menimbulkan masalah baru sehingga dinilai diperlukannya evaluasi pada sebuah kebijakan.

Menurut Subarsono (2008;119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Kemudian Winarno (2007;169) evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi

yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain.

Selanjutnya mengenai kebijakan penulis mengemukakan teori Winarno (2007;226) mengemukakan secara umum bahwa teori kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut sebagai estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak.

Sedangkan pendapat Suherman (dalam Winarno 2007;203) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
6. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989;201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010;2) mengemukakan bahwa, “evaluasi adalah penggambaran proses, mencari dan memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan”.

Menurut (Nurcholis.2005;169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar daripada disiplin ketat tepat waktu, maka dapat mengvaluasi hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi di dalam suatu kegiatan.

Evaluasi mempunyai arti penting yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (ranting) dan penilaian (assessment), kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, Menurut (Dunn.2003;608) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi dilakukan karena memiliki tujuan seperti dijelaskan AG.Subarsono “ analisis kebijakan public, konsep, teori dan aplikasi” (dalam Parikha.2207 ; skripsi). Yaitu untuk menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat evisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran (outcome) kebijakan. Mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Sebagai bahan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

4. Konsep Kinerja dan Kinerja Organisasi

Menurut Awang dan Wijaya (2012;45) standar ukuran kinerja Pemerintahan mengacu pada konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Selanjutnya kinerja merupakan saduran dari bahasa Inggris, yakni *performance* yang sering diartikan sebagai hasil kerja keras dan prestasi kerja. Arti *performance* atau kinerja dapat disimpulkan menjadi hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Sedarmayanti. 2001;17).

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN-RI, merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan aturan-aturan serta visi dan misi di dalam suatu organisasi. Konsep Kinerja yang dikemukakan LAN-RI mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan visi dan misi yang lain yang ingin dicapai. (Pasolong. 2008;197).

Sedangkan kinerja organisasi menurut Wibawa (dalam Pasolong.2008;198) menjelaskan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk

mencapai kebutuhannya secara efektif. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yaitu :

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak atau kekuasaan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan.

Definisi kinerja organisasi dikemukakan oleh bastian (dalam Tangkilisan 2005;175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi tersebut, dalam upaya meweujudkan tujuan, sasaran dan visi misi yang ada di organisasi tersebut.

Menurut Supriatno (2009;278), kinerja Instansi Pemerintahan sebagai gambaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintahan yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi ,yaitu kinerja pegawai(individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Pasolong. 2010;175).

5. Konsep Pengukuran Kinerja

Ukuran-ukuran kinerja seharusnya dapat memberikan bukti tentang apakah hasil yang dikehendaki telah tercapai atau tidak sejauh mana pemegang pekerjaan telah mencapai hasil tersebut. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program dan kegiatannya.

Pengukuran adalah aspek kunci manajemen kinerja atas dasar bahwa “apabila kita tidak dapat mengukurnya maka kita tidak akan dapat meningkatkannya”. Tidak ada gunanya menetapkan sasaran atau standar-standar kinerja kecuali ada satu perjanjian dan pemahaman bersama tentang bagaimana kinerja dalam pencapaian sasaran atau standar-standar tersebut akan diukur (Dharma. 2009;93).

Tujuan pengukuran adalah untuk menilai hasil kinerja atukah menilai perilaku. Oleh karena itu, suatu organisasi suatu organisasi seharusnya membedakan antar outcome (hasil), perilaku (proses) dan alat pengukur kinerja yang tepat, Jhon Issac Mwita (dalam Mahmudi. 2010;6).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemauan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson.2002;32).

Menurut Supriantno (2009;297), ada beberapa jenis indicator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

1. Masukan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), informasi dan kebijaksanaan/ peraturan perundangan;

2. Proses, adalah segala besaran upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengelola masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengelola masukan menjadi keluaran;
3. Keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan fisik atau non fisik;
4. Hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Dampak, adalah pengaruh positif maupun negative yang ditimbulkan pada setiap tingkatan kriteria berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu, Kinerja diartikan sebagai :

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sedangkan menurut Nawawi. H. Hdari yang dimaksud dengan kinerja adalah :

Hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik atau mental maupun nonfisik atau nonmental.

Menurut Bernaden dan Russel, sebagaimana dikutip oleh gumes, Paustino Cardoso (2000). Kinerja diartikan sebagai :

Catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu.

6. Konsep Demokrasi Dan Teori Perwakilan

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata “ Demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “ Cratein” yang berarti kekuasaan atau

kedaulatan. Jadi, “Demos-Cratein” atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Inu Kencana Syafie,2009;129).

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi menurut (Inu Kencana Syafie.2009;129) sebagai berikut dibawah ini :

1. Adanya pembagian kekuasaan

Untuk tidak timbulnya diktatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi antara pembuat Undang-Undang dengan pelaksana undang-undng, agar terjadi saling mengawasi (*cheking power with power*).

2. Adanya pemilihan umum yang bebas

Untuk terpilihnya pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota-anggota lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri perlu senantiasa ada pemilihan umum yang tidak dipengaruhi (bebas).

3. Adanya manajemen yang terbuka

Untuk tidak terciptanya Negara tirai besi yang kaku dan otoriter, perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya dihadapan rakyat.

4. Adanya kebebasan individu

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat harus memiliki kebebasan berbicara, kebebasan mencari nafkah untuk memnuhi kebutuhan masing-masing individu, serta kebebasan untuk beribadah.

5. Adanya peradilan yang bebas

Untuk tidak ikut campurnya aparat pemerintahan (dalam arti sempit) dalam peradilan umum, maka aparat peradilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah tersebut atau pejabat pemerintah itu sendiri apabila diadili dapat diputuskan hukumannya dengan adil.

6. Adanya pengakuan hak minoritas

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, harus ada pengakuan hak, misalnya terhadap agama yang minoritas penganutnya, atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.

7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum

Untuk tidak timbulnya Negara yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), maka hukum hendaknya ditempatkan pada rujukan tertinggi, dengan demikian warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

8. Adanya pers yang bebas

Untuk menjamin kehidupan pers di Negara yang demokratis, pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nuraninya, baik menyampaikan kritik terhadap pemerintahan maupun terhadap diri seorang pejabat.

9. Adanya beberapa partai politik

Untuk tidak timbul dictator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam Negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan vokalnya para anggota parlemen dan bebasnya mereka dalam kekhawatiran *recall* organisasi yang mengurusnya.

10. Adanya musyawarah

Untuk menyelesaikan konflik seperti timbulnya protes dan demonstrasi, diselesaikan dengan musyawarah dan negoisasi bukan penekanan serta intimidasi apalagi dengan kekuatan bersenjata.

11. Adanya persetujuan

Untuk setiap tindakan pemerintah terutama pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, dinegara demokrasi dibutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu.

12. Adanya pemerintahan yang konstitusional

13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian

14. Adanya pengawasan terhadap administrasi Negara

15. Adanya perlindungan hak asasi

16. Adanya pemerintahan yang mayoritas

17. Adanya persaingan keahlian

18. Adanya mekanisme politik

19. Adanya kebebasan kebijaksanaan Negara

20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah.

Secara umum prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip budaya demokrasi
 - a. Kebebasan : Adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun.
 - b. Persamaan : Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik.
 - c. Solidaritas : Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.
 - d. Toleransi : Adalah sikap atau sifat toleran. bersikap toleran artinya bersifat menenggang (menghargai, memberikan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.

- e. Menghormati kejujuran : Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak.
 - f. Menghormati Penalaran : Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antarwarga masyarakat demokratis.
 - g. Keadaan Keadaban : Adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara.
2. Prinsip – prinsip demokrasi yang bersifat universal
 - a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
 - b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
 - c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.
 - d. Pengormatan terhadap supremasi hukum.
 3. Adapun prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law) antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- b. Kedudukan yang sama dalam hukum.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang.

Pada dasarnya, teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian difokuskan pada masalah perwakilan ini. *Pertama*, menyangkut pengertian pihak yang diwakili. *Kedua*, berkenaan dengan pihak yang mewakili. Dan *ketiga*, berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.

Heinz Eulau dan John Whalke mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya “wakil”, yaitu :

1. adanya partai,
2. adanya kelompok dan
3. adanya daerah yang diwakili.

Dengan demikian, adanya klasifikasi yang demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political*

representative), perwakilan fungsional (*functional representative*) dan perwakilan daerah (*regional representative*).

7. Konsep Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal/usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia Republik Indonesia.

Soetardjo (dalam wasistiono dan Tahir, 2007;7), menjelaskan bahwa “Desa” diIndonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Muntinghe, seorang Belanda Anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara pulau jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa. Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “ *swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011;4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, sosial, keamanan dan ekonomi; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan menurut R. Bintarto (dalam Nurcholis, 2011;4) Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

8. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permuyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Nurcholis (2011;78) mengemukakan bahwa Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 orang (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007;35), Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu BPD sebagai Badan Permasyarakatan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

Selanjutnya menurut Arbi Sani (dalam Rauf dan Zulfan, 2004:35) mengemukakan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mencirikan demokrasi modern ini memperkenalkan nama badan legislative atau badan pembuat Undang-Undang kepadanya, melalui fungsi parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang disahkan. Dalam waktu yang bersamaan, parlemen juga berperan sebagai unsur pemerintah atau memberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada pasal-pasal di dalam perUndang-Undangan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Wewenang BPD antara lain:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Dsa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Menurut Rauf (2004 : 36) Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan membuat peraturan Desa, dan BPD juga bertindak sebagai pengesahan terhadap peraturan Desa yang telah dibuat. Dengan demikian maka BPD dan Kepala Desa harus menyamakan persepsi sebelum membuat suatu Peraturan Desa.

Pada pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sementara pada Pasal 32 disebutkan tugas BPD antara lain:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

Kemudian pada Pasal 63, anggota BPD berwenang untuk :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewensngsnnnya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

Dimaksudkan dengan evaluasi kinerja BPD adalah penilaian hasil pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dilihat dari tiga dimensi kerja, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Legislasi dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;

Pelaksanaan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD terhadap Kepala Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Dan setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

2. Pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disekretariat BPD, disampaikan dalam musyawarah BPD melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi, yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan masyarakat Desa. Perumusan ini dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam menjalankan tugas penyerap aspirasi dari masyarakat belum cukup baik atau tak sesuai harapan dari masyarakat, karena sebagian atau hampir semua informan baik itu dari perangkat pemerintah sekretaris desa dan juga masyarakat yang ada mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa belum bisa dikatakan sebagai wadah aspirasi Masyarakat.

Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah resmi dari penduduk atau masyarakat desa sangat penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Akan tetapi melihat dari situasi yang ada sekarang masyarakat sudah mulai tidak memiliki kepercayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas kinerjanya selama ini.

3. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilihat dari dimensi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas publik;

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui :


1. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
2. Pelaksanaan kegiatan ; dan
3. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bentuk pengawasan BPD dalam kegiatan pngawasan ini berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005).

B. Kerangka Pikiran

Gambar II. 1 Kerangka pikiran Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.



C. Konsep Operasional

Guna untuk memudahkan dalam menganalisa data penelitian ini dan supaya tidak terjadinya salah penafsiran tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar, maka perlu dikemukakan konsep operasionalnya.

Secara umum dapat dikatakan konsep mengungkap pentingnya suatu fenomena atau kejadian agar fenomena yang dimaksud jelas bagi pengamatan dan dapat dikaji secara sistematis Hanim, (2005:82).

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut Hanim, (2005:105).

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi juga dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.
- b. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- f. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kampar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan Eksekutif Daerah.
- g. Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Kampar.
- h. Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kecamatan Perhentian Raja.
- i. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Pantai Raja.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Adapun yang menjadi indikator Evaluasi Kinerja BPD tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi dalam membahas serta mengajukan usulan dan pendapat atau rancangan peraturan Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas atau pun disahkan secara bersama-sama dengan Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, artinya BPD mempunyai tugas untuk menggali potensi Desa, menampung saran dan masukan dari masyarakat Desa, menghimpun dan merumuskan kepentingan serta kebutuhan masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa.
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa, artinya BPD mempunyai tugas untuk mengawasi pemerintahan Desa dalam menjalankan peraturan Desa atau pun Peraturan Kepala Desa dengan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pemerintahan Desa atau Kepala Desa.

D. Operasioanal Variabel

Tabel II.2 : Operosional Variabel Penelitian Mengenai Evaluasi Terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Penilaian	Skala
1	2	3	4	5

<p>Evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi juga dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya (Nurcholis 2005;169)</p>	<p>Kinerja Badan Permusyawaratan Desa</p>	<p>1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.</p>	<p>a. Mengadakan Rapat bersama Kepala Desa. b. Membahasa Rancangan Perdes secara aktif. c. Memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Perdes.</p>	Ordinal
		<p>2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat</p>	<p>a. Mengadakan rapat untuk membicarakan potensi-potensi desa b. Membuat kotak saran bagi masyarakat desa. c. Menghimpun saran dan masukan dari masyarakat desa.</p>	Ordinal
		<p>3. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa</p>	<p>a. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa. b. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p>	Ordinal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil yang objektif.

Menurut Sugiono (2009:1) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Denzim dan Lincoln dalam Aan Komariah (2010 :23), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sementara itu, untuk memudahkan penulisan dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pengamatan penulis dilapangan

dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga memperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Data yang diperoleh peneliti dari key informan dan informan dijadikan sebagai dasar menganalisa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Kountur (2005:105) mengatakan bahwa penelitian deskriptif (*deskriptif research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran dan uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Lebih lanjut Kountur (2005:105) mengatakan penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu
2. Menguraikan suatu variable saja atau beberapa variable namun diuraikan satu per satu dan variable yang diteliti tidak dimanupulasi atau tidak ada perlakuan (*treatment*). Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif adalah :
 - a. Menggambarkan mekanisme sebuah proses
 - b. Menciptakan kategori/pola.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor Kepala Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Jalan Hang Tuah No. 01 Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Bungin (2009:108) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewawancara, artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan menurut Meleung (2006:132) mengemukakan bahwa Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah ditetapkan dianggap sudah mewakili untuk memberikan jawaban penelitian.

Sementara itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pantai Raja, Sekretaris Desa Pantai Raja, Pemerintah Desa Pantai Raja, BPD Desa Pantai Raja serta Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja yang dianggap memahami tentang kondisi yang terjadi dilapangan.

Sehubungan dengan pertimbangan penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut, maka Sugiyono (2012:53-54) mengemukakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu,

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian, yang menjadi informan kunci (*key/informan*) yaitu, Kepala Desa Pantai Raja dengan pertimbangan bahwa salah satu tugas Kepala Desa adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah Desa, sehingga diharapkan Kepala Desa Pantai Raja dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang pelaksanaan kinerja BPD di desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja. Sedangkan pertimbangan untuk anggota BPD dan pemerintah Desa sebagaimana yang telah penulis ungkapkan diatas yaitu dalam implementasi dilapangan BPD dan Pemerintah Desa terlibat langsung, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi secara aktual tentang kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Licoln dan Guba dalam Sugiyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah :

1. *Emergent sampling design*; bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan, setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units*; mengelinding seperti bola salju (snow ball); sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continuous adjustment or 'focusing' of the sample*; siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya focus penelitian.

4. *Selection to the point of redundancy*; pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ketitik jenuh.

2. Key Informan

Dalam buku Metode Riset Kualitatif, Dayman dan Holloway menyatakan bahwa key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar menyangkut aturan-aturan dan bahasa kebudayaan tersebut.

Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi lapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti supaya informasi yang didapatkan benar-benar real dan valid.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument*.

Lebih lanjut Licoln dan Gubah (dalam Sugiyono 2012:60) mengemukakan bahwa:

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument ghas been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product”.

Kemudian Nasution dalam Sugiyono (2012:60) mengemukakan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Selain penulis sendiri yang menjadi instrument pertama dalam penelitian ini instrument pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan jalan menyebarkan kuisioner dan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah siap diolah dan diperoleh dari Kantor Desa Pantai Raja yang sifatnya mendukung terhadap penelitian ini yang meliputi :

- a. Data keadaan geografis
- b. Data jumlah penduduk
- c. Data mata pencaharian penduduk
- d. Dan data sekunder yang lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian, pada Pemerintahan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap informatif, yaitu untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Evaluasi Kinerja Badan Permsyawaratan Desa Pantai Raja serta untuk

mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi BPD pada kantor Kepala Desa di Desa Pantai Raja.

b. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mewawancarai informan dan key informan secara langsung ditempat penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Subana (dalam Riduan, 2005;29) mengemukakan bahwa wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berupa wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin. Dalam Pelaksanaanya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan dinyatakan. Dengan teknik wawancara tersebut diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang mandalam, tentunya menambah hal-hal yang belum terlukiskan dalam penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat, yaitu Bapak Kepala Desa Pantai Raja, Sekretaris Desa Pantai Raja, Pegawai pemerintahan Desa Pantai Raja dan BPD Desa Pantai Raja serta Tokoh Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggambarkan bukti yang akurat dari pencatatan

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, Undang-Undang dan sebagainya.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Arikunto (2006:231) mengemukakan dokumentasi digunakan untuk menunjang data-data hasil wawancara maupun observasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan Koran dan bahan referensi lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui informan dan key informan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data, berikutnya data tersebut ditabulasikan dalam bentuk tabel yang kemudian dianalisis secara Kualitatif.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data ini di lakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui analisis non-statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang bersumber dari kenyataan-kenyataan kasus sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan.

Beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut, menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:91) bahwa analisis data penelitian kualitatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) *data reduction* / reduksi data; (2) *display* / penyajian data; dan (3) mengambil kesimpulan / verifikasi.

Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum data-data dan mengambil hal-hal yang pokok dari hasil observasi dan wawancara terhadap informen serta dari data-data dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis lakukan ini, yaitu tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Setelah data tentang evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten

Kampar di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data Penyajian data dalam penelitian ini di lakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif berdasarkan data, fakta dan informasi dari hasil wawancara , observasi dan dokumentasi, yaitu penyajian data mengenai identifikasi informen, penyajian data mengenai indicator penentu keberhasilan Kinerja BPD. Sehingga data yang di sajikan dapat menjelaskan bagaimana evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Selaras dengan model Miles dan Huberman dalam analisa data kualitatif, setelah reduksi data dan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di lakukan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

H. Jadwal kegiatan penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Badan Prmusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2018/2019 Bulan/Minggu															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2.	Seminar UP																X
3.	Revisi UP						X	X									
4.	Revisi Kuesioner																
5.	Rekomendasi Survey																
6.	Survey Lapangan															X	X
7.	Analisis Data																
8.	Penyusunan Laporan Hasil penelitian (skripsi)															X	X
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																
10.	Ujian Komprehensif Skripsi																
11.	Revisi Skripsi																
12.	Pengadaan Skripsi																

BAB IV

DESKRIPSI DAN LOKASI PENELITIAN

a. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November, Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II provinsi Riau terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 ibu kota Kabupaten Kampar di pindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuknya kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2007 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Sampai jabatan bupati yang ke enam (H. Soebrantas S). Ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga menjadi kota madya
3. Mengingat luasnya daerah kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 dan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau nomor 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi. Guna kelancaran pola pemerintahan berdasarkan Pemandagri Nomor 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1951 hanya terdapat 5 dinas (dinas pertanian, pendidikan, kebudayaan, perindustrian, kesehatan dan pekerjaan umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/Kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 kecamatan meliputi 153 desa dan 8 Kelurahan dengan ibu kota Bangkinang.

- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan meliputi 81 desa dan 4 Kelurahan dengan ibu kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 desa dan 6 Kelurahan dengan ibu kota Pasir Pangaraian.

b. Keadaan Geografis

1. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'40" lintang selatan dan 100°28'30"-101°14'30" bujur timur. Batas-batas daerah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Siak.

2. Kecamatan Perhentian Raja

Kecamatan Perhentian Raja adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan perhentian raja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pantai Raja. Kecamatan Perhentian Raja terdiri dari 5 Desa yaitu Desa Pantai Raja, Desa Hangtuah, Kampung Pinang, Desa sialang Kubang dan Desa Lubuk

Sakat. Kecamatan Perhentian Raja merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu yang dibentuk melalui peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Perhentian Raja Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu dan Tambang. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kampar Siak Hulu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan tambang.

Kecamatan Perhentian Raja luas wilayahnya menurut pengukuran kantor camat adalah $\pm 159.67 \text{ Km}^2$ atau 15.967 Ha. Kecamatan Perhentian Raja merupakan daerah rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi sawah, perikanan, hasil hutan dan hasil galian.

c. Keadaan Demografis Kecamatan Perhentian Raja

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 kecamatan perhentian raja mempunyai penduduk sebanyak 15.288 orang terdiri dari 7.869 jiwa laki-laki, dan 7.414 jiwa perempuan dari 4.528 Kepala Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.439 jiwa/ Km^2 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tab: IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Berdasarkan Desa/ Kelurahan

No	Desa /Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pantai Raja	3.970	25.97
2.	Kampung Pinang	2.569	16.80
3.	Hang Tuah	3.413	22.32
4.	Sialang Kubang	2.749	17.98
5.	Lubuk Sakat	2.587	16.93
Jumlah		15.288	100

Sumber Data Monografi Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Kecamatan Perhentian Raja berdasarkan kelurahan yaitu kelurahan Pantai Raja jumlah penduduk sebanyak 3.970 orang dengan persentasenya 25.97%. Kelurahan Kampung Pinang jumlah penduduk sebanyak 2.569 orang dengan persentasenya 16.80%. Kelurahan Hangtuah jumlah penduduk sebanyak 3.413 orang dengan persentasenya 22.32%. Kelurahan Sialang Kubang jumlah penduduk sebanyak 2.749 orang dengan persentasenya 17,98%, dan Kelurahan Lubuk Sakat jumlah penduduk sebanyak 2.587 orang dengan persentasenya 16,93%.

2. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Perhentian Raja pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Mengenai pendidikan diketahui mayoritas masyarakat

Kecamatan Perhentian Raja hanya berada pada tamatan SD dan SLTA. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Perhentian Raja secara umum sudah baik. Sudah banyak yang menamatkan SLTA dan sudah banyak juga yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi yang kedepannya dapat diberdayakan untuk memajukan desa.

3. Mata Pencaharian

Kecamatan Perhentian Raja merupakan dataran rendah, perbukitan serta daerah yang dialiri oleh sungai Kampar. Keadaan geografis alam Kecamatan Perhentian Raja sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, sehingga yang menjadi komoditi utama adalah sawit, karet, padi, sawah, perikanan, hasil hutan dan hasil galian. Adapun mata pencarian penduduk Kecamatan Perhentian Raja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Kecamatan Perhentian Raja

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Petani	518	33.63
2.	Pedagang	105	2.94
3.	Peternak	10	1.04
4.	Pengrajin Industri	7	0.25
5.	PNS	37	3.00
6.	Buruh	449	26.43

1	2	3	4
7.	Pengusaha	32	1.99
8.	Lain-lain	112	30.72
Jumlah		1270	100

Sumber Data : Monografi Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan perhentian Raja bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 518 orang atau 3.63%, sebagai buruh lepas sebanyak 449 orang atau 26.43%, sebagai PNS sebanyak 37 orang atau 3.00%, sebagai Pedagang sebanyak 105 orang atau 2.94%, sebagai pengusaha sebanyak 32 orang atau 1.99%, sebagai peternak 10 orang atau 1.04%, sebagai penggarajin industry sebanyak 7 orang atau 0.25 % dan sebagai penduduk yang lain bekerja sebagai karyawan dokter, dosen dan juga pekerjaan yang lainnya sebanyak 112 orang atau 30.72%. Jadi dapat dilihat bahwa sebageaian besar penduduk Kecamatan Perhentian Raja bekerja sebagai petani.

4. Agama Penduduk

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah kesatuan republik Indonesia yang di tangani falsafah Negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama berikut :

- a. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
- b. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di kecamatan perhentian raja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 Penduduk Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah	Persentase(%)
1	Islam	2946	80.33
2	Protestan	752	15.99
3	Khatolik	375	3.68
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
Jumlah		4073	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja

Dari tabel IV.3 diatas jelas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Perhentian raja mempunyai bebrapa agama, namun lebih didominasi oleh agama islam.

5. Sarana dan Prasarana

Setelah dipaparkan tentang jumlah penduduk di atas maka dapat penulis disimpulkan bahwa banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di suatu Desa maka penting juga akan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat kita lihat sebagai berikut.

a. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 Jenis Sarana Pendidikan Di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Ket
1	PAUD	2	49.4
2	MDA	0	0
3	SD	1	25.5
4	SMP	0	0
5	SMA	1	25.5
Jumlah		3	100

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Tahun 2012

Dari tabel diatas IV.4 di atas jelas terlihat bahwa sarana pendidikan yang kurang juga menjadi salah satu factor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Jika mereka sudah tamat SD terpaksa mereka harus sekolah di SMP Perhentian Raja yang berada di Desa Hangtuh.

b. Sarana Ibadah

Adapun sarana yang ada di desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV 1.5 Jenis Sarana Ibadah di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	2	3
1	Masjid	3
2	Mushollah	4
3	Gereja	3
Jumlah		10

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja Tahun 2012

Dari tabel IV 1.5 di atas jelas terlihat bahwa sarana tempat ibadah yang ada di Desa Pantai Raja memiliki sekurang-kurangnya tiga masjid, empat mushollah serta tiga gereja.

c. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.16 Jenis Sarana Kesehatan yang ada di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	2	3
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	1
Jumlah		2

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja 2012

Dari tabel IV.1.6 di atas jelas terlihat bahwa sarana kesehatan sudah cukup baik dengan aktifnya Posyandu dan Puskesmas Pembantu yang selalu buka setiap hari di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Sehingga dengan hal ini tersebut masyarakat yang sakit bisa segera diobati oleh petugas Puskesmas yang ada di Desa Pantai Raja tersebut.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Raja

Sebagaimana halnya Desa-desanya di Indonesia, Desa Pantai Raja pun juga memiliki Organisasi Pemerintahan Desa, hal ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat-perangkat desa lainnya.

1. Kepala Desa

Adapun tugas yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal adalah

(1) Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (4) Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan Perundang- Undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisiensi, bersih serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Disamping dalam melaksanakan kewajibannya kepala Desa juga berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan ;
dan

5. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, jadi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, Sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Di dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahawa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pasal 63 menjelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial dan budaya adat istiadat masyarakat Desa, dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Jumlah anggota BPD di Desa Pantai Raja sebanyak 9 orang, terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Wakil Ketua BPD : 1 orang
3. Sekretaris BPD : 1 orang
4. Bendahara : 1 orang
5. Anggota : 5 orang

3. Sekretaris Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 9 Ayat (2) yang menjadi fungsi sekretaris Desa adalah memimpin dan menjalankan tugas administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas yang menjadi tugas sekretaris Desa ialah :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa;
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Melaksanakan administrasi pertahanan.

- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
- e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (Hansip).
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan/Kesra

Kepala urusan Pembangunan/Kesra mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa;
- c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan termasuk segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Desa.
- d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek/daftar usulan kegiatan serta daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

6. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.

- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.
- c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, penistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket,
- e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa;
- g. Melaksanakan pengelolaan buku administarsi umum,
- h. Mencatat investasi kekayaan Desa;
- i. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu Dinas dan Kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

7. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk dikembangkan;
- c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa.

- d. Melakukan administrasi keuangan Desa;
- e. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

8. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa;


Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas :

- 1. Sekretariat Desa
- 2. Pelaksana Kewilayahan

3. Pelaksana Teknis

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Struktur organisasi pemerintahan desa Pantai Raja adalah sebagai berikut :

Gambar IV 1.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Raja



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh pada bab V tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, maka perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Responden tersebut terdiri dari Pemerintah Desa perhentian Raja yakni, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD Desa Pantai Raja, Tokoh masyarakat/Masyarakat Desa Pantai Raja.

A. Berdasarkan Informan dan Key Informan

Identitas informan dan key informan merupakan keterangan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis yang berisikan nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan informan dan key informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini.

Tabel V.1 : Daftar Responden Informan Dan Key Informan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar menurut Umur Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.

No	Key Informan dan Informan	Umur	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
				Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Desa	50	SMA	1	-	1
2.	Sekdes	28	SMA	1	-	1
3.	Pegawai Pemerintah Desa	39	SMA		1	1
4.	Ketua BPD	47	S1	1	-	1
5.	Anggota BPD	39-52	SMP dan SMA	3	2	5
6.	Masyarakat	35-50	SMA	2	-	1
Jumlah				8	3	11

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa Jumlah Key Informan dan Informan serta Masyarakat Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar jika dilihat dari umur berkisar 28 tahun sampai 52 tahun, jika dilihat dari tingkat pendidikan tingkat terendah yaitu SLTP dan tertinggi S1, dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang perempuan sebanyak 3 orang. Dari keseluruhan Key Informan dan Informan berjumlah sebanyak 11 orang.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Untuk dapat menganalisa dan memahami tentang kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, maka penulis menetapkan 6 orang dari unsur BPD, 3 orang dari Perangkat Desa dan 2 orang dari masyarakat dimana penulis melakukan penelitian ini sebagai Key Informan dan Informan.

Dalam menganalisis factor-faktor yang dominan tentang kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, maka penulis menggunakan beberapa indikator berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun yang menjadi fungsi dari BPD tersebut adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.

Dari seluruh indicator penelitian di atas maka diperoleh jawabannya berdasarkan wawancara bebas terpimpin dengan Key Informan dan Informan. Sehingga didapati apakah indicator tersebut mampu memberikan jawaban-jawaban atas Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui Bagaimana sesungguhnya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kabupaten Kampar, maka pada uraian berikut penulis akan menjelaskan pelaksanaan masing-masing kinerja indicator sebagai berikut :

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Sebagaimana yang telah di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga merupakan indicator dalam penulisan penelitian ini jelas mengatakan bahwa salah satu dari fungsi utama dari BPD adalah membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Proses mengajukan rancangan Peraturan Desa dapat dimulai dari penyerapan aspirasi dari warga. Proses tersebut dapat dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Pada Pelaksanaanya, pembuatan Peraturan Desa dapat berasal dari usulan atau inisiatif dari Pemerintah Desa atau dari BPD. Pada pembuatan APBDes RAPBDes yang telah disusun oleh Pemerintah Desa kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa mengenai perencanaan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yakni “Penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa” dan pada ayat 2 “Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang outputnya berupa pelayanan public, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa mengenai perencanaan yang terdapat dalam Pasal 7 mengenai Penyusunan peraturan desa oleh BPD yakni:

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Dengan adanya APBDes ini akan dapat menggambarkan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama satu tahun kedepan. Anggaran juga menggambarkan berupa jumlah dana yang dipakai untuk melaksanakan program-program tersebut dan anggaran menjadi pedoman

untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan peraturan desa yang telah disusun tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, yakni:

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
2. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

6. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap penyusunan peraturan desa maka dikeluarkanlah penetapan atas rancangan peraturan desa tersebut dan mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. mengenai penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa

Untuk itu BPD di tuntut harus mampu membahas serta menganalisa setiap peraturan yang akan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa keberadaan Peraturan Desa sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat Desa tersebut. Bahkan semestinya, BPD juga harus mampu membuat suatu rancangan Peraturan yang akan diajukan untuk dibahas bersama Kepala Desa. Namun apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa khususnya pada pasal 31 yang menjelaskan tentang fungsi dari BPD tersebut dalam implementasinya dilapangan masih jauh dari harapan. Dengan demikian pembuatan Peraturan Desa berasal dari usulan atau inisiatif dari Pemerintah Desa.

Untuk dapat mengetahui Kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka penulis mengajukan Pertanyaan kepada narasumber melalui indicator menurut Bapak/Ibu Adakah Badan Permusyawaratan Desa Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ?

Dari Jawaban Bapak Kepala Desa Pantai Raja adalah :

“Usulan Peraturan Desa Dari BPD sejauh ini sepertinya belum ada, dan BPD Desa Pantai Raja juga tidak pernah mengajukan atau bahkan mengusulkan untuk membuat suatu Peraturan Desa, sehingga sampai sekarang ini Desa Pantai raja hanya memiliki satu Peraturan Desa saja, yaitu perdes tentang APBDES. Itupun bukan kebijakan dari anggota BPD.” Dari jawaban bapak Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Pantai Raja belum melakukan tugasnya dengan baik dalam membuat suatu Peraturan Desa bersama Kepala Desa”.
(Wawancara dengan Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB).

Dari Jawaban Sekretaris Desa Pantai Raja adalah :

“Berdasarkan informasi yang saya ketahui sepertinya BPD Desa Pantai Raja tidak pernah membuat suatu Peraturan Desa. Dikarenakan kurangnya pemahaman dari anggota BPD tersebut mengenai apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban mereka selaku BPD. Dari Jawaban bapak Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Pantai

Raja Belum memahami betul apa-apa saja yang menjadi tugas mereka, hal ini disebabkan oleh kurangnya Pemahaman dari masing-masing anggota BPD tersebut”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Ferdy Darmawan pada tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Perangkat Desa adalah :

“ Sepertinya dalam pembahasan ataupun membuat suatu rancangan Peraturan Desa BPD desa pantai raja belum melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum adanya suatu Peraturan desa yang telah disahkan BPD bersama dengan kepala Desa”. (Wawancara dengan Ibu Cita selaku aparat Pemerintah Desa Pantai Raja pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Ketua BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa kami selaku Badan Permusyawaratan Desa telah membuat suatu peraturan yang nantinya akan disahkan atau disepakati bersama dengan Kepala Desa, namun peraturan yang telah kami bahas tidak di tindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, sehingga menyebabkan peraturan-peraturan tersebut tidak teralisasi. Dari jawaban Bapak Zamroni selaku Ketua BPD dapat disimpulkan bahwa mereka ada dalam mengajukan atau merumuskan sebuah Peraturan Desa, hanya saja hal tersebut tidak ditindaklanjuti

oleh Pemerintah Desa sehingga membuat peraturan tersebut tidak terealisasi dengan baik". (Wawancara dengan Ketua BPD bapak Zamroni tanggal 21 Oktober 2019 pada pukul 15.48)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

Ada, penyampaian rancangan tersebut kami sampaikan kepada Pemerintahan Desa, hanya saja tidak teralisasi dikarenakan peraturan tersebut lebih menguntungkan ke pribadi masyarakat tersebut". (Wawancara dengan bapak Edi Indra, selaku anggota BPD Desa Pantai Raja, pada tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 18.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Ada, karena hal tersebut merupakan tugas dari kami selaku BPD, dan peraturan-peraturan yang telah kami buat tersebut telah kami berikan kepada Pemerintah Desa untuk disahkan, namun sering kali peraturan tersebut tidak ditindaklanjuti". (Wawancara dengan bapak Yustinus selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 17.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Kami sudah ada mengajukan rancangan untuk Membuat Peraturan Desa, tetapi belum teralisasi. mungkin dikarenakan Peraturan yang

diajukan hanya untuk kepentingan pribadi". (Wawancara dengan Ibu Hj Maria selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Dalam Pengajuan rancangan peraturan Desa kami selaku anggota BPD telah ada membuat suatu peraturan-peraturan yang nantinya akan kami sahkan atau disepakati bersama dengan Kepala Desa, namun setelah peraturan tersebut kami berikan kepada pemerintahan Desa tidak kelanjutannya". (Wawancara dengan Bapak Pangulungan Siregar selaku anggota BPD Desa Pantai Raja, pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB).

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Sebenarnya dalam pengajuan rancangan peraturan Desa, telah ada peraturan-peraturan yang akan kami bahas bersama dengan kepala desa, tapi sering tidak terealisasikan dengan baik". (Wawancara dengan bapak Yarnita Ely selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB).

Dari Jawaban Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“Sejauh yang saya ketahui belum pernah BPD Desa Pantai Raja membahas rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa Pantai Raja. BPD desa Pantai Raja hanya pernah mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Desa dalam membahas Pembangunan Desa. Selain itu BPD dan Pemerintah Desa Pantai Raja tidak pernah duduk bersama dalam rangka membahas suatu rancangan Peraturan Desa”. (Wawancara dengan Bapak Mangihut pada tanggal 17 Oktober 2019 pada pukul 15.00 WIB)

Dari Jawaban Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“Sejauh yang saya ketahui dalam pembuatan peraturan Desa anggota BPD desa pantai raja belum pernah membahas ataupun menyepakati sebuah rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa”. (Wawancara dengan Bapak Arianto pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan Peraturan Desa oleh BPD di Desa Pantai Raja belum berjalan sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh BPD tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa BPD Desa Pantai Raja belum memiliki suatu Peraturan Desa yang telah disepakati bersama dengan Kepala Desa. Dimana dalam hal pembuatan rancangan peraturan-peraturan desa ini BPD dan Kepala Desa harus bekerjasama dalam menetapkan

rancangan Peraturan Desa yang kemudian akan ditetapkan menjadi sebuah peraturan yang dapat diterapkan dalam lingkungan desa, yang nantinya akan membawa desa kearah pembangunan yang lebih baik.

Dari hasil pengamat penulis diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat masih kurang pemahamannya tentang apa dan bagaimana seharusnya BPD itu melakukan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan dari BPD sendiri kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari BPD. Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Desa pun masih kurang, sehingga mereka hanya menyampaikan apa yang mereka inginkan secara individu saja.

Dari hasil yang dilakukan peneliti terhadap informan dan keyinforman serta observasi yang dilakukan, peneliti menyampaikan bahwa BPD belum ada membuat suatu Peraturan Desa yang akan dibahas bersama Kepala Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya Pengetahuan BPD itu sendiri tentang pembuatan Peraturan Desa serta kurangnya BPD dalam mengawal rancangan Peraturan Desa tersebut sehingga tidak terealisasikan dalam bentuk Perdes.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa salah satu tugas

dari BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa. Dalam pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa serta melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.

Penggalian aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marginal. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan musyawarah keputusan BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD dengan menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan sehingga hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan atau tulisan, seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa ataupun seperti penyampaian aspirasi melalui surat

dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggara pemerintah Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD. Hal ini sesuai amanat daripada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jika dilihat lebih jauh, kehadiran BPD diharapkan agar mampu menjawab segala persoalan yang ada di Desa dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama antara BPD dengan Pemerintahan Desa. Artinya Pemerintahan Desa diberikan peluang untuk mengurus bidang otonomi Desanya masing-masing.

BPD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dengan berbagai cara, antara lain Penyampaian aspirasi melalui pertemuan-pertemuan tingkat Desa. Penyampaian aspirasi kepada Pemerintahan Desa juga dapat dilakukan pada saat rapat Musrengbangdes oleh Pemerintahan Desa, pada forum ini Pemerintahan Desa mengundang Perwakilan dan masyarakat yaitu, RT/RW, tokoh agama, ninik mamak (tokoh adat) disitulah BPD dapat membahas dan menyampaikan ataupun menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa.

Pada indicator ini peneliti Menanyakan hal yang sesuai dengan indicator yaitu mengenai Adakah menurut Bapak/Ibu pihak Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan atau menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintahan Desa ?

Dari Jawaban Kepala Desa Desa Pantai Raja adalah :

“Ada, tapi belum maksimal, dikarenakan oleh Masyarakat tersebut juga tidak ada menyampaikan aspirasi nya Kepada BPD, dan BPD nya pun tidak ada upaya untuk menggali aspirasi dari masyarakat Desa”. Dari jawaban bapak Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD Desa Pantai Raja kurang upaya dalam menggali aspirasi masyarakat dikarenakan masyarakatnya juga tidak upaya untuk memberikan aspirasi mereka hal ini disebabkan oleh kurang nya pemahaman dari masyarakat akan kewajiban dari anggota BPD tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Khairud Zaman selaku Kepala Desa Pantai Raja pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Sekretaris Desa Pantai Raja adalah :

“Untuk penyampaian aspirasi masyarakat dapat dikatakan sudah ada, hanya saja kegiatan nya tidak dilanjutkan oleh BPD, sehingga membuat aspirasi masyarakat tersebut terpendam dan tidak terealisasikan”. Dari jawaban bapak Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian aspirasi masyarakat tersebut sering tidak teralisasi dikarenakan aspirasi dari masyarakat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BPD”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Ferdy Darmawan 10 Oktober pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Perangkat Desa Pantai Raja adalah :

“Dalam penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Desa BPD Desa Pantai Raja belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawalan BPD dalam setiap aspirasi yang mereka sampaikan sehingga membuat aspirasi tersebut tidak terealisasi dengan baik”. (Wawancara dengan Ibu Cita selaku aparat Pemerintah Desa Pantai Raja pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Ketua BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Sudah pasti ada, hanya saja belum maksimal dikarenakan waktu / kesempatan dari anggota BPD tidak sejalan saat ingin bermusyawarah, kemudian dikarenakan honor BPD sangat minim yang membuat BPD malas untuk bergerak. Dari jawaban bapak Ketua BPD Desa Pantai Raja dapat disimpulkan bahwa penyampaian aspirasi kepada masyarakat itu ada tetapi tidak maksimal dikarenakan sulitnya untuk mengatur waktu untuk bermusyawarah yang dihadiri semua anggota BPD”. (Wawancara dengan Ketua BPD bapak Zamroni pada tanggal 21 Oktober 2019 pada pukul 15.48)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Dalam penyampaian aspirasi kami selaku anggota BPD telah menampung aspirasi dari masyarakat hanya saja belum maksimal dikarenakan aspirasi dari masyarakat tersebut sering tidak teralisasi oleh Pemerintah Desa”. Wawancara dengan Bapak Edi

Indra selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB.

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Penyampaian kepada pemerintah Desa ada, tetapi sering tidak terealisasi dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawalan BPD dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut”.

Wawancara dengan bapak Yustinus selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 17.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Ada, kami menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa, namun sering tidak terealisasi karena terkadang aspirasi dari masyarakat hanya berkeuntungan untuk kepentingan pribadi saja”.

(Wawancara dengan Ibu Hj Maria selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 17 Oktober pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Ada, hanya saja setelah penyampaian aspirasi tersebut sampai kepada pemerintah Desa tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa, dikarenakan terkadang aspirasi tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dari masyarakat tersebut”. Wawancara dengan Bapak Pangulungan Siregar selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“ Sudah pasti, namun setelah aspirasi tersebut sampai kepada Pemerintah Desa sering kali aspirasi itu ada kelanjutannya”.

Wawancara dengan Ibu Yarnita Ely selaku anggota BPD pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB

Dari Jawaban Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“Yang saya dengar sih ada, namun sepertinya hanya sebuah penyampaian saja belum terdengar kelanjutannya, mungkin diakibatkan oleh masyarakat tidak ada yang menuntut apa yang mereka sampaikan kepada BPD sehingga tidak ada tindak lanjutnya”. (Wawancara dengan Bapak Mangihut selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB)

Dari Jawaban Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“Sepertinya ada, Cuma aspirasi tersebut tidak di realisasikan karena kurangnya BPD dalam mengawal aspirasi dari masyarakat tersebut sehingga aspirasi tersebut diabaikan”. (Wawancara dengan bapak Dedi Arianto pada tanggal 17 Oktober 2019 pada pukul 16.00 WIB)

Dari hasil jawaban yang dilakukan oleh peneliti kepada informant dan keyinformant ataupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyampaikan bahwa masyarakat ada dalam menyampaikan aspirasi tapi tidak ditindak lanjuti oleh BPD dan BPD juga tidak mengawal aspirasi tersebut, hal ini disebabkan karena waktu dan honor BPD yang sangat minim.

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang dilaksanakan Kepala Desa telah sesuai dengan perencanaan atau prosedur yang sudah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara Prinsip monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan pencapaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Selain itu fungsi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa adalah :

1. Ketaatan (compliance) Monitoring menentukan apakah tindakan administrasi, staf dan semua yang terlibat mengikuti standard dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing) Monitoring menetapkan apakah sumber layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah tercapai.
3. Laporan (accounting) Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation) Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan melalui :

1. Perencanaan kegiatan Kepala Desa
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja Kepala Desa. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun. Anggaran dilakukan berdasarkan prinsip demokratis,

responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas

Kepala Desa meliputi :

1. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa APB Desa
2. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan Per Undang-Undangan.
4. Prestasi Kepala Desa.

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat sepuluh hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat :

1. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa
2. Meminta keterangan dan informasi
3. Menyatakan pendapat
4. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD mengenai evaluasi, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Hal tersebut menjadi bagian laporan kinerja BPD.

Untuk dapat mengetahui Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui indicator menurut Bapak/Ibu bagaimana BPD dalam melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa ?

Dari Jawaban Kepala Desa Desa Pantai Raja adalah :

“Untuk monitoring dapat dikatakan BPD telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, Dengan keterlibatan anggota BPD pada saat Pembangunan yang sedang dilakukan di Desa. dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BPD dalam fungsi pengawasan Kinerja Kepala Desa dapat dikatakan mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik hal ini dapat dilihat dengan ke ikut sertaan anggota BPD dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Kepala Desa bapak Khairud Zaman pada tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Sekretaris Desa Pantai Raja :

“Sudah berjalan dengan baik, karena mereka selalu ikut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kepala Desa, terutama pada bagian pembangunan di Desa.” Dari hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa BPD telah melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa karena disetiap kegiatan yang dilakukan di Desa BPD selalu mengambil bagian nya”.

(Wawancara dengan Sekretaris Desa bapak Ferdy Darmawan pada tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Perangkat Desa Pantai Raja adalah:

“Untuk pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan anggota BPD

dalam setiap kegiatan di Desa". (Wawancara dengan Ibu Cita selaku Perangkat Desa Pantai Raja pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban Ketua BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Sangat baik, terutama pengawasan dalam pembangunan yang sedang dilakukan di Desa. Kami selaku BPD selalu ikut serta dalam mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan bapak Ketua BPD tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa BPD Desa Pantai Raja sudah melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan anggota BPD dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Desa". (Wawancara dengan Bapak Zamroni Ketua BPD pada tanggal 21 Oktober 2019 pada pukul 15.48)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Dalam pengawasan Kinerja Kepala desa dapat dikatakan BPD telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan keterlibatan BPD dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa". (Wawancara dengan bapak Edi Indra selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

"Untuk memonitoring kinerja Kepala Desa sepertinya BPD terlalu terlibat, terutama dalam upaya kehadiran BPD dalam kegiatan yang sedang berlangsung di Desa". (Wawancara dengan bapak Yustinus

selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 17.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Udah maksimal, terutama pengawasan dalam bagian pembangunan kami selaku BPD sudah ambil bagian dan mengawasi setiap kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Ibu Hj Maria selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 17 Oktober 2019 pada pukul 10.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Raja adalah :

“Untuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan anggota BPD dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, terutama dalam pengawasan Pembangunan”. (Wawancara dengan bapak Pangulungan Siregar selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB)

Dari Jawaban anggota BPD Desa Pantai Rja adalah :

“Dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa BPD sudah melakukan kewajibannya dengan baik, dengan keikutsertaan anggota BPD dalam hal-hal yang sedang dilakukan oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Ibu Yarnita Ely selaku anggota BPD Desa Pantai Raja pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB)

Pertanyaan untuk masyarakat dengan indicator diatas adalah “menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD sudah berjalan dengan baik”?

Dari Jawaban Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“Menurut saya secara umum BPD desa Pantai Raja sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan, hal ini terbukti pada saat Desa mengadakan suatu Pembangunan yang berkaitan dengan Desa BPD desa pantai Raja selalu hadir”. (Wawancara dengan bapak Mangihut selaku Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja pada tanggal 17 Oktober 2019 pada pukul 15.00 WIB)

Dari Jawaban Masyarakat Desa Pantai Raja adalah :

“ Dalam pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD, BPD Desa Pantai raja sudah melakukan tugasnya dengan baik, terutama dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Bapak Dedi Arianto pada tanggal 17 Oktober pada pukul 15.00 WIB)

Dari keseluruhan hasil wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti terhadap informat dan keyinformant mengenai monitoring dan evaluasi Kinerja Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dan Kinerja Kepala Desa sudah cukup terlaksana dengan baik, karena keikutsertaan anggota BPD disetiap adanya pembangunan yang dilakukan di Desa.

C. Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pantai Raja serta didukung pula oleh data-data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini, maka penulis mendapatkan factor-faktor penghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu individu-individu yang bekerja didalam lingkungan organisasi yang mencurahkan pikiran dan memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha yang dilakukan mereka kepada organisasi.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perubahan SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan bagi sebuah Organisasi maupun Instansi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi/ instansi sebagai memberikan tenaga, bakat, penggerak pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Dalam Soetomo (2009:193) mengatakan Arti penting sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat dapat dilihat dari relevansinya dengan

salah satu prinsip dasar pembangunan masyarakat itu sendiri. Dewasa ini, Perkembangan terbaru memandang Pegawai bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu muncullah istilah baru di luar H.R (Human Resources), yaitu H.C atau Human Capital. Di sini Sumber Daya Manusia dapat dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan. Tanpa individu-individu yang bekerja dalam organisasi/institusi yang cakap, terampil menguasai tugas dan tanggung jawabnya seseorang pemimpin akan gagal mencapai tujuannya.

Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan salah satu penyebab tidak terlaksananya kinerja BPD di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dikarenakan factor Sumber Daya manusia (SDM).

Sehingga yang dapat disimpulkan oleh peneliti adalah sumber daya manusia yang belum memadai dari anggota BPD yang membuat BPD semakin tidak berdaya dalam menyosong kehidupan globalisasi serta dalam mewujudkan Desa yang Mandiri dan berbuah. Sehingga kedepannya diperlukan standarisasi bagi orang-orang yang akan dipilih menjadi ketua BPD maupun anggota BPD tersebut serta peran Pemerintahan Daerah dalam memberikan pembinaan dan pelatihan terutama dalam bidang menggarap suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun tingkat pendidikan (SDM) dari anggota BPD di Desa Pantai Raja dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

Tabel V I.5 Tingkat pendidikan anggota BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

No	Nama Anggota	Jabatan	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
			SD	SMP	SMA	S1	
1.	Zamroni,S.PD	Ketua				√	
2.	Mardianto	Wakil Ketua			√		
3.	Pangulungan Siregar	Sekretaris			√		
4.	Edi Indra	Anggota		√	Type eq		
5.	Arizal	Anggota		√			
6.	Khairuzen	Anggota		√	Type eq		
7.	Yustinus	Anggota			√		
8.	Yarnita Ely	Anggota			√		
9.	HJ.Maria Musni	Anggota			√		
Jumlah				3	5	1	9

Sumber : Kantor Kepala Desa Pantai Raja

berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 9 anggota bpd hanya 1 (satu) orang yang lulusan S1, sedangkan yang tamatan SMA hanya 5 (lima) orang dan sisa 3 (tiga) orang lagi hanya tamatan SMP. sehingga akan mempengaruhi BPD dalam melakukan kinerja mereka dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Organisasi dan Manajemen

Pada pengertian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, selain itu organisasi juga sebagai wadah terselenggaranya administrasi, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Mooney dalam Syafi'e, (2003 : 113) bahwa organisasi adalah segala bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris dan salah satu pegawai Pemerintahan Desa bahwa organisasi dan manajemen merupakan factor yang mempengaruhi tidak terlaksananya kinerja BPD.

Secara Struktur Oraganisasi BPD, penulis melakukan Penelitian ini sudah benar, artinya dalam susunan Struktur Organisasi BPD sudah terdapat pimpinan, wakil ketua BPD, Sekretaris serta anggota BPD, namun bila melihat lebih jauh tentang manajemen dan pengaturan tugas, fungsi dan kinerja BPD sangat tidak jelas karena tidak adanya kejelasan masing-masing tugas baik dari ketua, wakil, sekretaris dan anggota dalam artian tugas dan fungsi masing-masing sehingga BPD tidak mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi nya sebagai anggota BPD tersebut.

3. Fasilitas Kerja Yang Kurang Memadai

Selain factor yang penulis paparkan di atas maka factor berikutnya yang mempengaruhi tidak terlaksananya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah fasilitas kerja yang masih minum bahkan hampir tidak ada sama sekali untuk anggota BPD dalam bekerja.

Keadaan menjadi masalah bagi anggota BPD, di satu sisi fasilitas kerja yang membantu anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya saat ini terasa sangat penting. Organisasi dituntut supaya dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat. Namun, disisi lain kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD saat ini belum mampu untuk mengoperasikan alat-alat kantor seperti komputer. Sementara itu, beban besar telah hadir di pundak anggota BPD dalam menjalankan Demokrasi di Desa dan amanat Undang-Undang yang berlaku.

4. Faktor Pembinaan Sumber Daya Manusia

Jika melihat kondisi dimana penulis melakukan penelitian ini maka factor berikutnya yang menyebabkan tidak terlaksananya kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota BPD.

Mengacu pada hasil penelitian diatas bahwa mayoritas tingkat pendidikan anggota BPD adalah tamatan SMA dan SMP. Itu artinya tingkat kemampuan dari anggota BPD dalam menjalankan kinerjanya sebagai lembaga yang diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat rendah. Maka dengan adanya pelatihan dan pembinaan kepada anggota BPD diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam menggarap setiap aspirasi yang datang dari masyarakat Desa.

Pembinaan Pendidikan dan latihan dari Pemerintah Daerah kepada anggota BPD masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan sehingga tidak ada pedoman mereka untuk melakukan kinerjanya dalam melakukan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil penelitian yakni begitu anggota BPD dilantik langsung ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembinaan sebagai tindak lanjut kinerja yang harus dilakukan oleh BPD.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis peroleh di Lapangan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dan key informan tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang dilihat dari seluruh indikator, yang pertama Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, yang kedua Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa dan yang ketiga Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Untuk pelaksanaan fungsi Pembahasan dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya yaitu, bahwa BPD tersebut belum sepenuhnya mengetahui akan tugas mereka dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa. Kemudian sesama anggota BPD tersebut juga tidak pernah membahas untuk membuat suatu Peraturan Desa

serta rendahnya kualitas SDM anggota BPD itu sendiri, terutama dengan kemampuan konseptual yang mereka miliki. Kemudian untuk pelaksanaan fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari bahwa BPD ada dalam menyampaikan aspirasi masyarakat namun tidak terealisasi dengan baik dikarenakan kurangnya Pengawasan BPD terhadap aspirasi yang telah disampaikan terhadap Pemerintahan Desa, serta aspirasi tersebut kebanyakan disampaikan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan banyak orang sehingga Pemerintahan Desa tidak merealisasikan aspirasi tersebut dengan baik. Selanjutnya untuk fungsi Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa dapat dikatakan BPD Desa Pantai Raja telah melakukan tugasnya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan anggota BPD dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

2. Faktor penghambat dalam Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :
 - a) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dijelaskan bahwa dari 9 orang anggota BPD hanya satu orang yang lulusan S1, 6 orang diantaranya adalah tamatan SMA sedangkan 2 orang anggota

BPD hanya tamatan SMP. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (SDM) anggota di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dapat dikatakan tergolong rendah.

- b) Faktor Organisasi dan Manajemen BPD, secara struktur organisasi BPD sudah benar, karena sudah terdapat Pimpinan Wakil ketua, Sekretaris dan anggota BPD, namun pembagian tugas masing-masing anggota belum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota serta program kerja BPD tidak pernah.
- c) Fasilitas Kerja yang Kurang Memadai, tidak terlaksananya Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar adalah factor fasilitas kerja yang sangat minim dan kurang memadai bahkan hampir tidak ada sama sekali. Keadaan ini menjadi masalah bagi anggota BPD, karena fasilitas kerja yang kurang membantu anggota BPD dalam bekerja sangatlah penting.
- d) Faktor Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan pendidikan dan latihan dari Pemerintah Daerah kepada anggota BPD masih kurang bahkan belum pernah dilakukan sehingga tidak ada pedoman mereka untuk melakukan Tugas dan Fungsi

nya dalam melakukan pekerjaan. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil penelitian yakni begitu anggota BPD dilantik langsung ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembinaan sebagai tindak lanjut tugas dan fungsinya yang harus dilakukan anggota BPD.

B. Saran

Adapun yang dapat penulis jadikan sebagai saran pada penelitian ini adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk kedepannya kiranya dalam pemilihan anggota BPD lebih diperhatikan lagi Pendidikan yang dimiliki dari calon anggota BPD tersebut. Sehingga lebih menunjang BPD agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Faktor Organisasi dan Manajemen

Selain mempunyai struktur organisasi, BPD juga harus mengetahui apa tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan terarah dan mempunyai tujuan, selain itu BPD juga harus membuat agenda rapat BPD dan merencanakan serta menyusun apa yang menjadi tugas dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus mulai memperhatikan tentang sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai untuk menunjang aktifitas kerja anggota BPD, seperti Kantor khusus untuk BPD sehingga jika ada perkumpulan atau agenda rapat tidak memakai fasilitas kantor Kepala Desa. Dengan adanya gedung atau Kantor khusus untuk BPD memungkinkan BPD tersebut lebih semangat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan atau Undang-Undang yang berlaku.
4. Kurangnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kampar harus membuat perencanaan mengenai Pembinaan/Pelatihan khusus untuk anggota BPD dalam melaksanakan kinerjanya, agar anggota BPD lebih mengerti tugas mereka dan tahapan apa saja yang harus dilakukan agar tidak hanya memiliki struktur tapi struktur tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tugasnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Subarsini. 2006, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Awang, Azam Dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Bastion , Iron. 2009. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi”. *Skripsi*. Pekanbaru : Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamim, Sulfian. Dan Indra Muchlis Adnan. 2005. *Organisasi Dan Manajemen*. Pekanbaru, Multi Grafindo.
- Kountur, Rony. 2005. *Metodologi Penelitian*. Taruna Grafika, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005, *Evaluasi Kinerja*. Evaluasi Kinerja. Bandung : Rafika Aditama.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernologi*. (Ilmu Pemerintahan Baru).
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 1. Jakarta. Raneka Jaya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2. Jakarta. Raneka Jaya.

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga – Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administratif Publik*. Alfabeta. Bandung
- Rauf, Rayunir Dan Zulfan F.M. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*. Bandung. Alqaprint Jatinagor.
- Salory, Djam'an Dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung, Mandar Maju.
- Subarsono, 2005. *Metode Evaluasi*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang, CV Media Brilian.
- Syafie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Syafi'I, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Pemerintahan* (Edisi Revisi). Mandar Maju, Bandung.
- Wasistiono, Sadu Dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia.

Sumber Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa.

